

PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Bandung, 13 Februari 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. ERLAN JAYA PUTRA, S.H., M.H. dan JULI HARTONO YAKOEB, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "ERLAN JAYA PUTRA & ADE ROKILAH", beralamat di Jalan Venus Barat VI No. 86D, Metro Estate Soekarno - Hatta, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: julihartono744@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 2427/K/2023 tanggal 07 September 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Bandung, 14 Desember 1987, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Syahrusiam Sumantri, S.H., M.H., Kes. dan Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H., M.H., Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum "**AW & REKAN**",

beralamat di Jalan Tanjungsari Asri No. 23, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: agus.syahrusiam@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan nomor register 2537/K/2023 tanggal 18 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding), terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 07 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 08 September 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 September 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 25 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.BAdg. Tanggal 30 Agustus 2023;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 26 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 04 Oktober 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Badg tertanggal 30 Agustus 2023.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding tanggal 05 Oktober 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan

inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 08 September 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 06 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan Register Nomor 245/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor 3061/PAN.PTA.W10-A/HK2.6/X/2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 September 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bandung *a quo* diucapkan di hadapan Pemanding dan Terbanding dengan didampingi kuasanya masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara formal permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa pada Tingkat Pertama yang dibuat baik oleh Pemanding maupun Terbanding dengan kuasa hukumnya masing-masing tidak meliputi untuk beracara pada Tingkat Banding sehingga perlu

untuk dibuatkan surat kuasa bagi masing-masing kuasa hukumnya. Maka dengan penafsiran *a contrario* telah terpenuhi ketentuan angka 2 (dua) SEMA Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi dari mediator, Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya, sementara Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga (vide Berita Acara Sidang halaman 17);

Menimbang, bahwa inti persoalan dalam perkara ini adalah sebagaimana telah dideskripsikan dalam putusan perkara *a quo* pada alinea pertama halaman 20;

Menimbang, bahwa yang dikemukakan oleh Pembanding pada saat mediasi dengan berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding dan sebaliknya Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, maka sikap kedua belah pihak yang sedemikian itu tidak ada yang salah, karena merupakan hak masing-masing;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding saat mediasi tersebut untuk tetap mempertahankan perkawinan dengan Terbanding tetap dipertahankan baik dalam jawaban maupun dalam duplik juga pada kesimpulannya;

Menimbang, bahwan harapan dan keinginan Pembanding untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding perlu untuk diapresiasi sebagai keinginan mulia. Namun telah menjadi fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding untuk yang ketiga kalinya, sehingga kondisi ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru dalam merajut hubungan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri, karena tidak mungkin dalam kondisi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian hingga tiga kali;

Menimbang, bahwa mahligai perkawinan tidak mungkin dibangun dengan baik bila hanya dikehendaki oleh salah satu pihak saja dan kalau dipaksakan pun tidak mungkin tercapai *baitii jannatii*, rumah tanggaku sebagai sorga bagiku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar atas segala aspek dalam perkara *a quo* sesuai hukum (vide putusan halaman 21-26) sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara

ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Asep Parhanil Ibad S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

